



PUTUSAN

Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PABA RAHMAN BIN ERAM;**
Tempat lahir : Sungai Payang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuntap Rt. 014 Desa Sungai Payang Kecamatan
Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024;

halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SURTINI,S.E,S.H dan Rekan", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 02 Desembsr 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di Tingkat Banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PABA RAHMAN BIN ERAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PABA RAHMAN BIN ERAM selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk Camel.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna Biru.

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Yamaha Fiz R warna Merah KT 5196 CP.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa PABA RAHMAN BIN ERAM.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paba Rahman Bin Eram tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah

halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus narkotika jenis shabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) Bungkus kotak rokok merk Camel.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna Biru.

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Yamaha Fiz R warna Merah KT 5196 CP.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa PABA

RAHMAN BIN ERAM.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 334/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 334/Pid.Sus./2024/PN Trg, tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 334/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Trg, tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 334/Akta Pid.Sus./2024/PN Trg, tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan

halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 1 Nopember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 334/Pid.Sus /2024/PN Trg tanggal 24 Oktober 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam Tingkat Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Trg kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 1 Nopember 2024, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa perkara nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Trg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 334/PidSus/2024/PN Trg, tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta

halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, begitu pula dengan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 24 Oktober 2024 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024** yang terdiri dari **Dedi Fardiman, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Jauhari, S.H.,M.H.** dan **Robert, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **H. JAUHARI, S.H.,M.H.**

DEDI FARDIMAN, S.H.,M.H.

2.

ROBERT, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 399/PID.SUS/2024/PT SMR